

**JUDUL : KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT SURAT  
KETERANGAN HAK WARIS YANG DITENTUKAN OLEH KEMENTERIAN  
AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Nama : Geraldine Graviela Jasmine

Program Studi: Magister Kenotariatan

Pembimbing : Dr. H. Jarot Widya Muliawan, S.H., C.N., M.Kn.

**ABSTRAK**

Pewarisan hanya terjadi karena meninggalnya seseorang. Salah satu harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris adalah hak atas tanah yang harus dilakukan peralihan haknya kepada ahli waris yang berhak. Pasal 111 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 16 Tahun 2021 mengatur tentang syarat-syarat yang harus dilampirkan pada saat melakukan peralihan hak atas tanah karena pewarisan. Salah satu sayaratnya adalah surat tanda bukti ahli waris yang dapat berupa Akta Keterangan Hak Waris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu pewaris meninggal dunia. Ketentuan tersebut menimbulkan adanya kecaburan hukum karena Kementerian Agraria dan Tata Ruang seharusnya tidak berwenang untuk mengatur tentang syarat kedudukan Notaris yang berwenang dalam membuat Surat Keterangan Hak Waris. Namun, karena peraturan tersebut mengatur tentang peralihan hak atas tanah, maka hal tersebut menjadi kewenangan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Dengan demikian, dalam membuat Surat Keterangan Hak Waris harus mengikuti ketentuan yang ditentukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, yaitu mengenai kedudukan Notaris yang berwenang dalam membuat Surat Keterangan Hak Waris. Jika ketentuan tersebut tidak dilaksanakan, maka peralihan hak tidak dapat dilakukan dan sertifikat hak atas tanah tidak dapat diterbitkan.

Kata kunci: Pewarisan, Surat Keterangan Hak Waris, Peralihan Hak Atas Tanah.

**TITLE : THE AUTHORITY OF THE NOTARY IN CREATING THE  
CERTIFICATE OF INHERITANCE THAT DETERMINED BY THE MINISTRY  
OF AGRARIAN AND SPATIAL PLANNING**

Name : Geraldine Graviela Jasmine

Study Programme: Master of Notary

Contributor : Dr. H. Jarot Widya Muliawan, S.H., C.N., M.Kn.

**ABSTRACT**

*Inheritance only occurs upon the death of an individual. One of the inherited assets left by the deceased is the right to land, which must be transferred to the rightful heir. Article 111 of Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 16 Tahun 2021 regulates the requirements that must be attached when transferring the right to land due to inheritance. One of the requirements is a letter indicating proof of heirship, which can be in the form of a Deed of Inheritance issued by a Notary Public residing in the deceased's domicile at the time of their death. This provision creates legal ambiguity as the Ministry of Agrarian and Spatial Planning should not have the authority to regulate the qualifications of Notaries Public authorized to issue Deeds of Inheritance. However, since the regulation pertains to the transfer of land rights, it falls under the jurisdiction of the Ministry of Agrarian and Spatial Planning. Consequently, when creating a Deed of Inheritance, the stipulations determined by the Ministry of Agrarian and Spatial Planning regarding the qualifications of the Notary Public must be followed. If these provisions are not implemented, then the transfer of rights cannot be conducted and the land rights certificate cannot be issued.*

*Keywords: Inheritance, Certificate of Inheritance, land rights transfer*